




	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/Nomor SPMI: SM.03.04/SPMI/036/ ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 6

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata.</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan.</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristekdikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

	2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi
3. Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses pengabdian kepada masyarakat meliputi unsur <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemajuan ketercapaian luaran wajib</li> <li>b. Kemajuan ketercapaian luaran tambahan</li> <li>c. Tingkat ketercapaian keberdayaan</li> <li>d. Kesesuaian program dengan rencana kegiatan</li> <li>e. Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan</li> <li>f. Tingkat partisipasi mitra sasaran</li> <li>g. Tingkat partisipasi mitra kerja sama</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi unsur <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib</li> <li>b. Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan</li> <li>c. Tingkat ketercapaian keberdayaan</li> <li>d. Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan</li> <li>e. Potensi keberlanjutan</li> </ol> </li> <li>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Terciptanya kewirausahaan di masyarakat</li> <li>g. Tim Penilai pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> </ul> <p>6. Persyaratan reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer</li> <li>b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;</li> <li>c. berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana;</li> <li>d. diutamakan yang berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (<i>first author</i>) atau penulis korespondensi (<i>corresponding author</i>);</li> <li>e. diutamakan yang berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;</li> </ul> <p>7. Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan meminta Poltekkes untuk mengirimkan calon reviewer yang memenuhi syarat.</li> <li>b. Calon reviewer yang dikirimkan akan diseleksi sesuai jumlah yang dibutuhkan.</li> <li>c. Calon reviewer yang terseleksi akan diikutsertakan dalam workshop atau pelatihan reviewer.</li> <li>d. Calon reviewer yang dinyatakan lulus akan ditetapkan sebagai reviewer.</li> <li>e. Reviewer yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar reviewer di Simlitabkes sehingga dapat ditugasi untuk mereview penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Poltekkes</li> </ul>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar penilaian</li> <li>2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Melaksanakan pengelolaan Politeknik Kesehatan Denpasar sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan</li> </ul>

<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada sasaran</li> <li>2. Adanya kegiatan yang menerapkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mempercepat pembangunan kesehatan, pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam</li> <li>3. Tersusunnya modul/acuan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai pengayaan bahan ajar di kampus.</li> <li>4. Seluruh proposal terdapat nilai proposal</li> <li>5. Seluruh kegiatan pengabmas terdapat Nilai kemajuan pengabmas</li> <li>6. Seluruh kegiatan pengabmas terdapat Nilai Hasil Pengabmas</li> <li>7. Didesiminasikan hasil hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional dna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di industri maupun permasalahan di masyarakat umum</li> </ol>
<p>7. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li><li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li><li>11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li><li>12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar</li></ol>
--	--